

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Andika Deavit Saputra / Faris Ali Sidqi / Yusran bin Darham

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: andikads.supers90@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Penyitaan harta hasil korupsi kepada negara merupakan hal yang harus ditegakkan dengan tegas dalam pemerintah, dengan penyitaan dan pengembalian harta korupsi akan memiskinkan koruptor. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga harus dihadapi dengan upaya ekstra keras. Karena dampak dari tindak pidana korupsi ini telah memberikan efek yang berkarat pada pertumbuhan ekonomi, sementara sejumlah harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek implementasi korupsi masih ada. Ketentuan hukum Penyitaan harta hasil korupsi dalam UU No 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf (A), yang berbunyi : 1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan Negara (asset recovery). Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain KPK yang dibentuk sesuai dengan UU No 30 Tahun 2002 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama

negara atau pemerintah. Dalam rangka mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa, terpidana maupun ahli warisnya dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *Kewenangan Kejaksaan, Penyitaan, Kekayaan Tersangka, Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding the confiscation of the assets of suspects of corruption crimes and to determine the authority of the prosecutor's office to confiscate the assets of suspects of corruption crimes. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results Confiscation of assets from corruption to the state is something that must be firmly enforced in the government, with confiscation and return of corrupt assets will impoverish corruptors. Considering that corruption is an extraordinary crime, it must be faced with extra hard efforts. Because the impact of this criminal act of corruption has had a rusty effect on economic growth, while a very large amount of property will be lost as long as the implementation of corruption projects is still in existence. The legal provisions for confiscation of assets resulting from corruption in Law No. 20 of 2001 Article 18 paragraph (1) letter (A), which reads: 1. In addition to additional penalties as referred to in the Criminal Code, additional penalties are: A. confiscation of goods tangible or intangible movable or immovable property used or obtained from a criminal act of corruption, including the company owned by the convict where the criminal act of corruption was committed, as well as the price of the goods that replace the goods. Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption has two objectives. The first objective is that the perpetrators of corruption crimes can be punished fairly and commensurately, while the second goal is to restore state financial losses (asset recovery). One of the agencies that are authorized by law to eradicate and overcome corruption crimes other than the KPK which was established in accordance with Law No. 30 of 2002 is the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. In addition to the authority of the Prosecutor's Office in the field of prosecution and investigation for special crimes, based on the provisions of Article 30 paragraph (2) of Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, in the civil and state administrative fields, the prosecutor with special powers can act both inside and outside the country. out of court for and on behalf of the state or government. In the context of returning assets or assets resulting from corruption in court, based on the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the Prosecutor's Office is given the

authority for and on behalf of the State or government to file a lawsuit against the accused, convicts and their heirs in the context of returning assets resulting from criminal acts of corruption.

Keywords: *Prosecutor's Authority, Confiscation, Suspect's Wealth, Corruption*

PENDAHULUAN

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan penyitaan seluruh aset-aset tersangka oleh penyidik baik aset yang diperoleh pada saat atau perbuatan yang disangkakan dilakukan, maupun aset-aset yang diperoleh tersangka jauh sebelum perbuatan yang disangkakan dilakukan, berimplikasi pada kemungkinan adanya penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik yang bukan merupakan wewenangnya. Harta kekayaan tersangka yang tidak wajar dengan profilnya sebagai pegawai negeri bukan berarti perolehannya dari kejahatan korupsi sebab kemungkinan bisa diperoleh dari hasil kejahatan lain seperti penggelapan atau penipuan atau kejahatannya lainnya yang diatur dalam KUHP. Kedepannya dikhawatirkan bahwa KPK atau Kejaksaan yang hanya berwenang menyidik kasus korupsi akan bertindak tidak sesuai dengan

kewenangannya yaitu secara tidak logis melakukan penyitaan aset atau harta-harta kekayaan tersangka yang belakangan diketahui bukan merupakan hasil korupsi tetapi dari kejahatan yang lain.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada

relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Penyitaan Terhadap

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi telah menjadi persoalan yang sistematis (dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah), sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. “Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi”.³

Berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Untuk mencegah

berkembangnya korupsi, Pemerintah pada dasarnya telah melakukan penanggulangan korupsi secara nasional dengan menggunakan perangkat hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun ternyata banyak menemui kegagalan.

B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyitaan Terhadap Kekayaan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadilah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cet. Ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.1.

Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat dalam penyelesaian konflik karena harus dilalui oleh mekanisme hukum sehingga dapat terjaminnya hak-hak asasi manusia agar terciptanya kontrol yang baik dari segi politik, sosial, dan hukum.

Dalam pertumbuhan masyarakat yang dinamis dengan kemajuan teknologi tentu saja tidak dapat terhindarnya gaya hidup yang berlebihan untuk mengikuti kebutuhan *life style* di masyarakat. Dengan keadaan tersebut, tidak dapat dipungkiri akan terjadinya kejahatan tak terkecuali kejahatan tindak pidana korupsi.⁴ Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun

⁴ Faisal Santiago, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Umum” , Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 No 1, Juli 2017, hlm 24

yang lalu. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi telah menjadi persoalan yang sistematis (dari lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah), sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi ED.2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

internasional. “Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi. Kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi. Dampak dari kejahatan ini adalah tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah

kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Benang kusut jaringan korupsi benar-benar telah terajut di seluruh sector kehidupan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak

pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban. Penyitaan dan pengembalian harta hasil korupsi kepada negara merupakan hal yang harus ditegakkan dengan tegas dalam pemerintah, dengan penyitaan dan pengembalian harta korupsi akan memiskinkan koruptor. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga harus dihadapi dengan upaya ekstra keras. Karena dampak dari tindak pidana korupsi ini telah memberikan efek yang berkarat pada pertumbuhan

ekonomi, sementara sejumlah harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek implementasi korupsi masih ada. Ketentuan hukum Penyitaan harta hasil korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf (A), yang berbunyi : 1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan Negara (*asset recovery*). Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam rangka mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa, terpidana maupun ahli warisnya dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset*

recovery) yaitu: Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan; dan Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan. Penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Dalam kaitannya dengan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrument pidana dan instrument perdata. Instrumen

pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diiputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara instrument Perdata melalui Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38 C Undang-Undang No. 2 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Kedudukan Kejaksaan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan fungsi, peran dan wewenangnya. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

1. Ketentuan hukum tentang penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi undang-undang belum secara ideal mengatur tentang ketentuan penyitaan harta kekayaan tersangka tindak pidana korupsi yang harapannya kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini agar kiranya kedepan dapat meminimalisir kasus-kasus korupsi di Indonesia
2. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyitaan terhadap kekayaan tersangka tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. harapannya kedepan adanya ketentuan hukum secara khusus yang mengatur lebih luas dalam sebuah produk undang-undang tersendiri untuk memberikan kewenangan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melakukan

penyitaan harta kekayaan
tersangka korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Kasiyanto. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang & Jasa*. Jakarta: Prenanda Media.
- Aloysius, Wisnubroto, & G., Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Andi, Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Percetakan Negara republik Indonesia, 2002.
- _____, 2004, *Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- _____, 2004, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Bambang, Waluyo. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baharruddin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, cet 2, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, *Laporan Lokakarya tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta,

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009).
- Evi, Hartanti. 2010. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbulla, F., Sjawie. 2015. *Pertanggung jawaban Korporasi di dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S Hiariej, 2013, Pengembalian Aset Kejahatan, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 13, Mei-Agustus 2013.
- Hendar, Soetarna. 2010. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Jakarta: PT Alumni.
- H., M., Akil, Mochtar. 2009. *Pembalikkan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- H., P., Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.
- Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan
- Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia
- Koesparmono, Irsan, & Armanyah. 2010. *Panduan Memahami Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Purwaning M. Yanuar, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, PT Alumni.
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat*

- Dari Peradilan Kita*,
Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*,
Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*,
Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*,
Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,
Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Mahrus, Ali. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan, Mas. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*,
Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII
Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*,
Bandung: PT Refika Aditama
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*,
Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas
Sebelas Maret

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya;

Hasan Madani, *Mengenal
Hukum Acara Pidana,
Bagian Umum Dan
Penyidikan* . Yogyakarta:
Liberty

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum,
Hakim Pidana*, Jakarta:
Erlangga

O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan
Hukum Atas Hak Asasi
Tersangka, Terdakwa
dan Terpidana*, Bandung:
Penerbit PT Alumni